



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 42 TAHUN
2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengalihan fungsi pengelolaan sarana prasarana olahraga ke Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah untuk ketigakalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, maka perlu mengubah rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dengan Peraturan Bupati Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah untuk ketigakalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 788);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 788), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 24 huruf d, huruf f dan dan g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga mempunyai tugas :

- a. menyusun rumusan kebijakan, program dan kegiatan di bidang sarana dan prasarana olahraga;
- b. melaksanakan kebijakan dibidang sarana dan prasarana olahraga;
- c. menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
- d. melaksanakan pengawasan pemanfaatan sarana olah raga sesuai keperuntukannya;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga;
- f. melaksanakan pendataan dan menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi pengelolaan sarana dan prasarana olahraga; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pembinaan Keolahragaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan di bidang pembinaan keolahragaan;
- b. melaksanakan kebijakan pembinaan keolahragaan;
- c. melaksanakan pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan;
- d. melaksanakan pembinaan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan;
- e. melaksanakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan;

- f. melaksanakan pembinaan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri olahraga, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana olahraga; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Kejuaraan dan Pemandu Bakat mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan penyelenggaraan kejuaraan dan pemandu bakat;
- b. menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan keolahragaan;
- c. menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olahraga serta upaya pemandu bakat atlit;
- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan untuk meningkatkan profesionalisme atlit;
- e. melaksanakan koordinasi dalam mengembangkan Ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- f. mengembangkan kerjasama dan informasi serta kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan keolahragaan;
- g. meningkatkan peranserta secara lintas bidang dan lintas sektoral;
- h. melaksanakan upaya dalam menjalin kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga;
- i. memberikan pelayanan izin penyelenggaraan kejuaraan dan pemandu bakat; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang olahraga sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 September 2015

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 25 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 1293